



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Smd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

Usin, bertempat tinggal di Dusun Kawungluwuk Rt/rw 004/003 Desa Conggeang Kulon, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sebagai **Penggugat I**

Eneh, bertempat tinggal di Dusun Cibuluh Rt/rw 005/006 Desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**

Ocoh, bertempat tinggal di Dusun Kawungluwuk Rt/rw 004/003 Desa Conggeang Kulon, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Penggugat III**;

Diwakili oleh Kuasanya bernama Sdr. Ifan Herdiansah, S.H. berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB Tertanggal, 04 Juni 2024 dibawah register nomor 123 dan 124/SK/2024/PN.Smd. Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE HERMAWAN, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di Komplek Buana Soetta Residence A.32, Cisaranten Kidul, Gedebage, Kota Bandung;

Lawan:

Ypi Ma`had Al-Zaytun, tempat kedudukan Blok Sandrem, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu., Mekarjaya, Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat,

Dihadiri oleh kuasanya bernama Samidi, S.H., M.H. dan Arif Imron, S.Kom, S.H., M.H. berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK-KN/VI/2024 tertanggal, 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB Tertanggal, 23 Juni 2024 dibawah register nomor 155/SK/2024/PN.Smd. Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kobul Nugraha, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat Kantor di Jalan Baung No. 28 Rt.003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.001, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kode Pos 12610 Hp: 081218623610;

Sebagai **Tergugat I**

Sri Mulyati, bertempat tinggal di Dsn Paseh Rt 006, Rw 002, Desa Paseh Kidul Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang., Pasehkidul, Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Diwakili oleh Kuasanya Fajar Fahrizal Fathurahman, S.H. berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 044/Pdt.G/SK/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB Tertanggal 04 Juni 2024 dibawah register nomor 119/SK/2024/PN.Smd. Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW SUPREMASI & ASSOCIATE yang beralamat Kantor di Jalan Pangaduan Heubeul No. 07 Rt.003 Rw.007, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat email law.supremasi@gmail.com Telp. 082318569963; sebagai **Tergugat II**

Aan Suhanda, bertempat tinggal di Dsn Jatiputri, Rt 002, Rw 001, Desa Cilopang, Kecamatan Cisit, Kabupaten Sumedang., Cilopang, Cisit, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sebagai **Tergugat III**;

Kepala Desa Ungkal, tempat kedudukan Jl. Tanjung Mekar No. 68. Kabupaten Sumedang. 45391., Ungkal, Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang C.Q Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bendungan Cipanas, tempat kedudukan Jl. Pangeran Kornel No.264, Pasanggrahan Baru, Kec. Sumedang Sel., Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45311., Pasanggrahan Baru, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;

Diwakili oleh kuasanya bernama Nur Ayu Sutarti Setiawati, S.H. NIP. 199612022022042003 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 291/ST-32.11/V/2024 dan Kuasa Khusus Nomor MP.02.02/SKu-744.32.11/V/2024 tertanggal, 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB Tertanggal, 04 Juni 2024 dibawah register nomor 127/SK/2024/PN.Smd.

Halaman 2 dari 5
Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, C.Q, Kepala Badan Besar Wilayah Sungai (bbws) Cimanuk Cisanggarung, tempat kedudukan Jl. Pemuda No. 40 Cirebon 45132., Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat III**;

Diwakili oleh kuasanya bernama Jhony Suwardi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SKK-BGP/V/2024 tertanggal, 28 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB Tertanggal, 12 Juni 2024 dibawah register nomor 142/SK/2024/PN.Smd. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Budi Gunawan And Partner'S yang beralamat Kantor di Jalan Maskumambang No. 03 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos : 40264 email: lawfirmbgp@gmail.com;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca Surat Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Penggugat pada hari Rabu tanggal, 21 Agustus 2024 ;

Telah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara secara tertulis dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam surat Gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara, pada proses dimana pihak Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya dan sebelum gugatan dibacakan, sehingga secara yuridis pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (vide pasal 271 jo pasal 272 Reglement op de Voordering (RV) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara dikabulkan, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret perkara nomor 19/Pdt.G/2024/PN Smd dari daftar register perkara perdata ;

Halaman 3 dari 5
Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat mencabut perkaranya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari pasal 171 jo pasal 172 Reglement op de Voordering (RV) dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat terhadap Pencabutan Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Smd
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Smd tersebut dari daftar register perkara perdata ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal, 21 Agustus 2024 oleh oleh Desca Wisnubrata, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Meniek Emelinna Latuputy, SH., M.H dan Yusrizal, SH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tanpa dihadiri Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputy, S.H.,M.H.

Desca Wisnubrata, S.H.,M.H.

Yusrizal., S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Enceng Agus Wiharja, S.H.

Halaman 4 dari 5

Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	75. 000,00
3. Panggilan	Rp.	536.000,00
4. PNBP	Rp.	70.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
JUMLAH TOTAL	Rp.	731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).